

MINYAK MENTAH INDONESIA – HARGA – FORMULA – METODOLOGI – PENETAPAN – TATA CARA

2021

PERMEN ESDM NO. 29 TAHUN 2021 LL KESDM BN RI 2021 (1204) : 12 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN METODOLOGI, FORMULA HARGA DAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

Abstrak : - bahwa untuk mengoptimalkan hasil perhitungan dan percepatan proses penetapan harga minyak mentah Indonesia serta mendukung ketahanan energi nasional, perlu mengatur kembali tata cara penetapan metodologi, formula harga, dan harga minyak mentah Indonesia. Bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Metodologi dan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan dinamika kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Metodologi, Formula Harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU NO. 11 Thn 2020; UU No. 39 Th 2008; PP No. 35 Th 2004 jjs PP No. 55 Th 2009; PP No. 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017; PP No. 23 Th 2015; PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Permen ESDM No. 15 Th 2021.
- Permen ini mengatur mengenai:
Minyak Mentah Indonesia terdiri atas:
 - a. Minyak Mentah Utama; dan
 - b. Minyak Mentah Lainnya, terdiri atas:
 - 1. Minyak Mentah permanen; dan
 - 2. Minyak Mentah sementara.

Penetapan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia dapat ditentukan dengan:

- a. metode *benchmarking*;
- b. metode indeksasi; atau
- c. metode lelang.

Menteri ESDM menetapkan Formula Harga Minyak Mentah Indonesia, berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Formula Harga Minyak Mentah Indonesia terdiri atas:

- a. formula harga Minyak Mentah Utama; dan
- b. formula harga Minyak Mentah Lainnya, terdiri atas:
 - 1. formula harga Minyak Mentah permanen; dan
 - 2. formula harga Minyak Mentah sementara.

Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia berdasarkan Formula

Harga Minyak Mentah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1). Harga Minyak Mentah Indonesia digunakan untuk:

- a. penghitungan bagi hasil dalam Kontrak Kerja Sama; dan
- b. dasar perhitungan paling rendah untuk penjualan minyak mentah bagian negara yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penetapan metodologi, formula harga, dan Harga Minyak Mentah Indonesia ditetapkan oleh Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Formula Harga Minyak Mentah Indonesia yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 22 Oktober 2021.
 - Diundangi di Jakarta, 27 Oktober 2021.
 - Mencabut Permen ESDM No. 23 Th 2012.